

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan yang bersifat *groundnorm* sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup tersebut berimplikasi pada usaha Negara untuk mencapai tujuan Negara yang termaktub pada alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut diperlukan hukum untuk mengatur, melaksanakan, serta mengawasi segala bentuk pemerintah dan masyarakat.

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frasa ini mengandung makna bahwa keterlibatan pemerintah Indonesia dalam kehidupan warga negara telah dijamin dan dilindungi oleh hukum dan konstitusi. Keharusan yang mendasar pada kaidah dan norma konstitusi tersebut bagi setiap tindakan hukum pemerintahan di bidang publik ini mengandung arti mensyaratkan adanya hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan.¹

¹Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah*, Jogjakarta, FH UII Press, Hlm

Dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut, Negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya adalah Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan selain itu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 18B UUD 1945. Kemudian dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan pula dalam teritorial Negara Indonesia terdapat ±250 *Zelfbesturende lanschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Sumatera Barat, Dusun dan Marga di Palembang. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah – daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah–daerah itu akan mengingat hak–hak asal–usul daerah tersebut.²

Berdasarkan yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 menjelaskan “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur Undang – undang”.

Kabupaten dan kota merupakan kesatuan unit pemerintahan yang langsung berhubungan dengan fungsi pengayoman dan pelayanan pemerintahan negara terhadap rakyat. Setiap satuan pemerintahan dilengkapi dengan perangkat

² Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Desa Berbasis Partisipasi Rakyat*, Malang, Setara Press, Hlm 16.

administrasi ditingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat sebagai pejabat administrasi yang terendah di atas kepala desa atau wali nagari atau lurah.

Aturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan, dan kecamatan dibagi atas kelurahan/desa.

Daerah provinsi yang dibagi dalam daerah kecil yaitu kabupaten dan kota tersebut, bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, yang diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka ruang politik bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat nasional, regional, daerah bahkan sampai pada tingkat pemerintahan desa.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian pengaturan tentang otonomi daerah ini bertujuan untuk



menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab.³

Era otonomi daerah yang sedang dikembangkan ditengah-tengah masyarakat dengan asas desentralisasi, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Kebijakan otonomi daerah tentunya juga memberikan implikasi terhadap sistem administasi pemerintahan desa. Artinya kedudukan desa sebagai subsistem pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan nasional di Indonesia memerlukan adaptasi dan antisipasi terhadap perkembangan tersebut. Salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat desa.⁴

Sebelum diubahnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pemerintah Desa dalam Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan ayat (2) menjelaskan Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, kemudian disamping itu dijelaskan pada ayat (3) bahwa sekretaris desa sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan”.

Sebagai kepala urusan administrasi, sekretaris desa dalam pengaturan Pasal 202 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

³ HAW Widjaya, 2000, *Pemerintahan Desa Marga (Suatu Telaah Administrasi Negara)*, Jakarta, PT RadjaGrafindo, Hlm 6

⁴ Moch. Solekhan, *Op.Cit*, Hlm 9

Daerah, sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. PNS dianggap profesional sehingga dapat memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di desa, peningkatan efisiensi pelayanan publik di desa, percepatan pembangunan desa, dan diharapkan dapat menciptakan cara berpemerintahan yang baik.

Sekretaris Nagari diangkat dalam rangka membantu penyempurnaan dari tugas Wali Nagari sekaligus sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat nagari. Hal tersebut dilaksanakan guna menindaklanjuti Permendagri No.72 tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, bahwa jabatan sekretaris desa / nagari harus diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁵ Sekretaris nagari harus diisi oleh PNS karena untuk membantu Walinagari dalam mewujudkan kesempurnaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nagari dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai sumber daya manusia yang bertugas dalam melayani kepentingan publik memiliki andil dalam merealisasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional.⁶ Karena terselenggaranya pembangunan nasional sangat tergantung pada kemampuan dan kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan Pegawai Negeri.⁷ Maka dari itu PNS sudah semestinya memiliki kualitas yang baik agar mampu menjalankan tugasnya secara

⁵ <http://m.sumbaronline.com/berita-8716-26-pns-dilantik-jadi-seknag-.html> diakses pada 6 Agustus 2015, pukul 09.00

⁶ W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, Hlm. 177.

⁷ SF. Marbun dan Moh.Mahfud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, Hlm. 98.

profesional, adil, bertanggung jawab, tepat, dan benar.⁸ Sebab, dengan adanya *mind set* seperti itu maka terwujudlah aparatur yang tangguh dan berintegritas. Untuk mewujudkan upaya-upaya itu semua maka diperlukan manajemen PNS yang diarahkan guna menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa, "Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan".

Dengan telah digantikannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan pergantian undang-undang tersebut, pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan belum mengganti Perda dengan aturan yang baru, terlebih pengaturan mengenai pengisian jabatan sekretaris nagari, sehingga hingga saat sekarang ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan masih memberlakukan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Sehingga penulis memberikan batasan terhadap penulisan ini yaitu terhadap pengisian jabatan sekretaris nagari yang terakhir yaitu pada tahun 2012 dimana pada saat itu masih merujuk pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk pengaturan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang

⁸ *Ibid.*, Hlm. 102.

Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang hingga pada saat ini masih belum dirubah.

Mengenai pengisian jabatan sekretaris nagari pada Pasal 3 ayat (3) Perda Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 menerangkan bahwa “ sekretaris Nagari diisi dari Pegawai Negeri Sipil”. Pemberlakuan Perda tentang Pemerintahan Nagari tersebut memberikan gambaran bahwa jabatan sekretaris nagari dengan keharusan penguasaannya di bidang pemerintahan, administrasi perkantoran, administrasi keuangan, bidang perencanaan, dan bidang sosial budaya masyarakat setempat, dapat memberikan gambaran betapa potensialnya kedudukan sekretaris nagari pada organisasi pemerintahan nagari.⁹

Penyelenggaraan administrasi oleh Pemerintah Nagari dapat disebut sebagai Administrasi Pemerintahan Nagari. Administrasi Pemerintahan merupakan kegiatan yang bersumber pada wewenang Pemerintah Nagari yang terdiri atas tugas-tugas kewajiban, tanggung jawab dan hubungan-hubungan kerja, yang dilaksanakan dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjalankan Pemerintahan Nagari. Semua hal tersebut menjadi alasan pentingnya memahami dan menerapkan administrasi bagi Pemerintah Nagari. Tanpa administrasi, penyelenggaraan Pemerintah Nagari tidak berdaya, bahkan tidak ada bobotnya sama sekali, dan semakin memperjelas keberadaannya hanyalah sebatas formalitas administratif kewilayahan belaka, serta akan mengancam stabilitas upaya pencapaian pembangunan multi aspek di negara ini.

⁹ Binsar Situmorang, 2007, Dimensi Administrasi dalam pengisian jabatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil, *Jurnal*, Bandung, Hlm 2

Terlebih telah adanya pemberian dana desa terhadap desa atau nagari di Indonesia dan sangat dibutuhkan orang-orang yang berkompeten untuk mengelola dan mengurus hal tersebut, salah satunya adalah pengisian jabatan sekretaris nagari yang diisi dari PNS.

Pengisian jabatan sekretaris nagari dari PNS bertujuan agar terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah Nagari kepada masyarakat. Dengan adanya rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melalui ketetapan MPR Nomor IV Tahun 2000 (tentang rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah) khususnya butir rekomendasi nomor 7 yang berbunyi¹⁰ :

“Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal yang melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian”.

Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya rekomendasi Nomor 7 tersebut, bermaksud mengubah otonomi desa dari pengakuan menjadi pemberian. Maksudnya adalah Desa/nagari tidak hanya sekedar diakui keberadaannya namun diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan nagari dan untuk peningkatan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, membutuhkan

¹⁰ *Ibid*, Hlm 2

kemampuan dan kreatifitas para wali nagari dan perangkat nagari untuk dapat mengolah sumber-sumber pendapatan nagari dan kemudian digunakan secara maksimal untuk pembangunan masyarakat nagari setempat.

Pemerintah Nagari merupakan salah satu ilustrasi penyelenggaraan administrasi. Ciri administrasi dalam Pemerintah Nagari yakni adanya Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang bekerjasama untuk mengelola segenap potensi Nagari (masyarakat dan lingkungannya) melalui pola kerja terorganisir sesuai uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing serta mendayagunakan ketersediaan sarana dan prasarana Kantor Nagari. Sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di NKRI, Pemerintah Nagari menjalankan tugas pemerintah dalam hal pelayanan (*service*), pembangunan (*development*), dan pemberdayaan (*empowerment*). Wali Nagari tidak dapat mengerjakan sendiri tugas tersebut agar diperoleh hasil maksimal khususnya bagi masyarakat. Sesuai dengan garis besar tugas Pemerintah Nagari, Sekretaris Nagari menjadi unsur pelaksana kebijakan Wali Nagari yang dikoordinasikannya bersama Perangkat Nagari lainnya.



Sekretaris Nagari dituntut kemampuannya untuk tepat menyerap arah kebijakan Wali Nagari dan mensinergikan pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh Perangkat Nagari. Sekretaris Nagari menjadi pilar utama kesuksesan Wali Nagari dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari, yaitu urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan

pengaturannya Wali Nagari, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Nagari.

Profil Jabatan sekretaris Nagari dengan keharusan penguasaannya di bidang pemerintahan, administrasi perkantoran, administrasi keuangan, bidang perencanaan, dan bidang sosial budaya masyarakat setempat, dapat memberikan gambaran betapa potensialnya kedudukan sekretaris nagari pada organisasi pemerintahan nagari. Sehingga Pengisian jabatan Sekretaris Nagari dari Pegawai Negeri Sipil sangat relevan bagi terciptanya Pemerintah Desa yang berdaya guna dan bernilai guna, guna tercapainya tujuan pembangunan desa dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Adanya unsur manajemen dan organisasi dalam Pemerintah Nagari merupakan wujud sistem Administrasi Pemerintahan Nagari, yang penting dipahami seluruh jajaran Pemerintah Nagari sebagai sub-sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional.

Pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 terhitung tanggal 15 Oktober 2004 di seluruh Indonesia, menjadi acuan dimulainya otonomi desa. Dalam rangka itu dibutuhkan aktualisasi penguatan potensi administrasi Desa. Maksudnya, mempersiapkan Pemerintah Desa sehingga mampu mengelola penyelenggaraan tugasnya dengan baik guna pencapaian manfaat otonomi yang nyata-nyatanya bagi Desa.¹¹

¹¹ *Ibid*, Hlm 3

Sesuai dengan batasan penelitian yang penulis uraikan diatas, bahwa Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari masih berlaku hingga saat sekarang ini. Dan pengisian jabatan sekretaris nagari berdasarkan Perda tersebut, diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan didalam penerapannya tidak semua Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan tersebut pengisian jabatan Sekretaris Nagari diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) salah satunya adalah Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS NAGARI DI NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan adalah :

1. Bagaimana pengisian jabatan sekretaris nagari di Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengisian jabatan sekretaris nagari di Kampung Baru Korong Nan Ampek dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Penulisan suatu skripsi sudah merupakan suatu keharusan bagi setiap mahasiswa yang menyelesaikan studinya. Adapun tujuan penelitian dan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengisian jabatan Sekretaris Nagari di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek yang tidak diisi dari PNS dan proses pengisian jabatan sekretaris Nagari di Nagari Barung- Barung Balantai yang diisi dari PNS.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengisian jabatan Sekretaris Nagari di Kampung Baru Korong Nan Ampek yang tidak diisi dari PNS serta upaya yang dilakukan.



D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum lalu menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengisian jabatan sekretaris nagari.



E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam kegiatan penyusunan proposal ini dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris (yuridis sosiologis), yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.¹²

Dalam hal ini penulis membandingkan pelaksanaan yang terjadi di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek terhadap pengisian jabatan sekretaris Nagari berkaitan dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan No 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum.*, Ghalia, Jakarta, Hlm 9.

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹³ Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bagaimana pengisian jabatan Sekretaris Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek, Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.¹⁴ Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara pada Wali Nagari kecamatan Koto XI Tarusan, Sekretaris Nagari dan perangkat Nagari lainnya. Hasil dari wawancara itulah yang akan dijadikan penulis sebagai data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁵ Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut:

¹³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 10.

¹⁴ *Ibid.*, Hlm 11.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 12.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang meliputi: peraturan perUndang-Undangan, konvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis.¹⁶ Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Desa
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum tersebut bersumber dari:

- a) Buku-buku.
- b) Tulisan ilmiah dan makalah.
- c) Teori dan pendapat pakar.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 52.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm 52.

d) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- a) Kamus-kamus hukum.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh cara wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁸

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Dalam hal ini yang menjadi respondennya adalah Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan perangkat

¹⁸ Moh. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm 193 – 194.

Nagari lainnya di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Studi Dokumen

Studi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Menurut Ole R. Holsti sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, *content analysis* sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan obyektif karakteristik khusus ke dalam sebuah teknik.¹⁹ Dalam hal ini, penulis berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, mengidentifikasinya, dan mengkompilasi data-data terkait dengan pengisian jabatan Sekretaris Nagari di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara pengolahan data tersebut, yaitu melalui editing.

Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima,

¹⁹ Soerjono Soekarno, *Op. Cit*, Hlm. 21.

kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.²⁰

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus-rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perUndang-Undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.²¹



²⁰ *Ibid*, Hlm 264.

²¹ Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara Jakarta, Hlm, 26.